



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

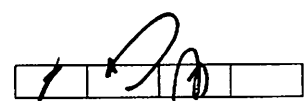
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa status kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 telah berubah dari tingkat rendah menjadi tingkat sedang;
- b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, dipandang perlu mengubah dan menyesuaikan ketentuan pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 207).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Pasal I

Ketentuan lampiran III Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 549), di ubah sebagai berikut:

1. Lampiran II angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	Satuan Harga Rp.
1.	Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD	Perbulan	15.995.100,-
2.	Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD	Perbulan	13.796.080,-
3.	Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD	Perbulan	12.796.080,-

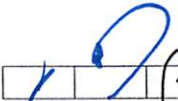
2. Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	Satuan Harga Rp.
1.	Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan DPRD	Perbulan	15.500.000,-
2.	Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD	Perbulan	15.500.000,-

2. Lampiran III angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	Satuan Harga Rp.
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD	Perbulan	10.500.000,-
2.	Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRD	Perbulan	10.500.000,-




2. Lampiran III angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	Satuan Harga Rp.
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD	Perbulan	10.500.000,-
2.	Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRD	Perbulan	10.500.000,-

2. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	Satuan Harga Rp.
1.	Tunjangan Reses Pimpinan DPRD	Perbulan	10.500.000,-
2.	Tunjangan Reses Anggota DPRD	Perbulan	10.500.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2018**

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 585**

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 188.342/ /HUK
Tanggal

**HASIL FASILITASI DALAM BENTUK ANALISA HUKUM TERHADAP 2 (DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU**

**I. Hasil Konsultasi Analisa Hukum terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lamandau
tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

A. JUDUL

Bahwa perumusan nama Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. PEMBUKAAN

1. Agar dasar hukum mengingat angka 5 dan angka 12 dihapus karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Agar dasar hukum mengingat angka 10 dihapus karena telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Agar dasar hukum mengingat angka 11 disempurnakan karena telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Agar diktum Memutuskan ditulis sesuai dengan Nama Rancangan Peraturan Bupati, tanpa menggunakan nama Kabupaten. Sehingga menjadi:

Menetapkan : Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyelenggaraan Statistik Sektoral

C. BATANG TUBUH

Bahwa penulisan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

D. PENUTUP

Bahwa perumusan Bab Penutup Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

E. LAMPIRAN

Bahwa Lampiran Rancangan Peraturan Bupati ini tidak disampaikan sehingga tidak dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

II.

**Hasil Konsultasi Analisa Hukum terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lamandau
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Deran Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Lamandau**

A. JUDUL

Bahwa perumusan nama Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. PEMBUKAAN

1. Agar konsiderans menimbang Rancangan Peraturan Bupati ini disebutkan dasar yang menyebabkan perlunya Perubahan terhadap Peraturan Bupati yang lama, misalnya dengan berubah status kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lamandau dari tingkat rendah menjadi tingkat sedang.

2. Agar dasar hukum mengingat angka 14 ditulis lengkap Nama Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
3. Agar ditambahkan juga Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017 sebagai dasar hukum mengingat Rancangan Peraturan Bupati ini.

C. BATANG TUBUH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
2. Bahwa telah ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa terjadi perubahan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018, yaitu:

Pasal	PERGUB 33 TAHUN 2017	PERGUB 10 TAHUN 2018
5 AYAT (2)	tunjangan perumahan : Ketua : Rp. 41.000.000,- Wakil Ketua : Rp. 21.000.000,- Anggota : Rp. 17.000.000,-	tunjangan perumahan : Ketua : Rp. 20.283.478,- Wakil Ketua : Rp. 16.677.351,- Anggota : Rp. 13.071.224,-
PASAL 7 ayat (2)	Tunjangan transportasi Anggota DPRD Rp. 17.000.000,-	Tunjangan transportasi Anggota DPRD Rp. 15.600.000,-

4. Berdasarkan ketentuan diatas, maka seharusnya dilakukan juga perubahan terhadap Lampiran II Peraturan bupati lamandau nomor 47 tahun 2017 tentang peraturan pelaksana hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota deran perwakilan rakyat daerah kabupaten lamandau karena tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. PENUTUP

Bahwa perumusan Bab Penutup Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

E. LAMPIRAN

Bahwa Lampiran Rancangan Peraturan Bupati ini tidak disampaikan sehingga tidak dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

a.n. **GUVERNUR KALIMANTAN TENGAH**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199603 1 003